

## KOMISI III DPRD MALUKU UTARA SOROTI PROYEK IRIGASI DESA KOBE HALMAHERA TENGAH



Sumber gambar : <https://ternate.tribunnews.com/2024/12/15/komisi-iii-dprd-maluku-utara-soroti-proyek-irigasi-desa-kobe-halmahera-tengah>

### Isi berita:

**Sofifi** – Ketua Komisi III DPRD Maluku Utara Marlisa Marsaoly mengungkapkan kekecewaannya terhadap progres pembangunan proyek irigasi di Desa Kobe, Halmahera Tengah yang dikerjakan CV Adyah Karya. Proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp2.798.276.000 ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024 dan dimulai pada Juli 2024, dengan target penyelesaian pada 20 Desember 2024. Dalam kunjungan langsung ke lokasi proyek pada 13 Desember 2024, Marlisa bersama anggota Komisi III menemukan bahwa progres pekerjaan sangat jauh dari target. "Hingga kini, progresnya baru mencapai 27 persen. Dari total panjang pekerjaan, baru selesai 400 meter, sedangkan masih ada sekitar 1 kilometer lagi yang belum dikerjakan."

"Dengan sisa waktu yang hanya beberapa hari lagi, sangat kecil kemungkinan proyek ini selesai tepat waktu," ujar Marlisa, Sabtu (14/12/2024). Marlisa menyoroti lambatnya pelaksanaan proyek yang telah berjalan hampir lima bulan sejak kontrak ditandatangani pada Juli 2024. Ia menyayangkan kelalaian ini, mengingat proyek irigasi tersebut sangat penting untuk mendukung kebutuhan pertanian. "Kami sangat menyesalkan keterlambatan ini, terutama karena proyek ini menggunakan dana DAK." "Jika proyek ini tidak selesai sesuai jadwal, dampaknya bisa berpengaruh pada alokasi DAK tahun berikutnya."

"Ini akan menjadi kerugian besar bagi Maluku Utara," tegas politisi PDIP Maluku Utara ini. Karenanya Komisi III DPRD Maluku Utara mendesak CV Adyah Karya, untuk segera meningkatkan progres kerja guna meminimalkan risiko keterlambatan. Selain itu, Marlisa menegaskan pentingnya pengawasan lebih ketat dari instansi terkait agar kejadian serupa tidak terulang.

"Pengawasan yang lemah terhadap pelaksanaan proyek, menjadi salah satu faktor yang harus dievaluasi." "Kami meminta dinas terkait untuk memastikan pihak kontraktor bertanggung

jawab, dan memberikan laporan perkembangan harian hingga tenggat waktu, "tambahnya. Pihaknya juga mengingatkan bahwa proyek yang tidak selesai tepat waktu, berpotensi terkena sanksi administratif, termasuk penalti terhadap pihak pelaksana. Marlisa berharap ada komitmen yang lebih kuat dari semua pihak untuk menjaga kredibilitas pengelolaan dana pusat.

"Kami akan terus memantau perkembangan proyek ini. Jika memang tidak selesai, kami akan meminta pemerintah untuk mengambil langkah tegas." Termasuk mempertimbangkan blacklist terhadap kontraktor yang gagal memenuhi kewajibannya" tegas Marlisa. Sebagai langkah antisipasi, Marlisa Marsaoly juga menyerukan agar pengelolaan proyek DAK di tahun-tahun mendatang dilakukan dengan perencanaan dan pelaksanaan yang lebih matang. Di mana pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, kontraktor dan pengawas proyek untuk memastikan hasil yang optimal. "Proyek irigasi ini sangat di butuhkan masyarakat Desa Kobe, untuk pengairan sawah bagi petani-petani." "Di daerah tersebut juga banyak petani tambak ikan juga, "sambung Merlisa Marsaoly." Keterlambatan proyek irigasi menjadi peringatan bagi semua pihak, untuk lebih serius dalam mengelola dana publik, "tandfasnya. (\*)

#### **Sumber Berita:**

*<https://ternate.tribunnews.com/2024/12/15/komisi-iii-dprd-maluku-utara-soroti-proyek-irigasi-desa-kobe-halmahera-tengah>, Komisi III DPRD Maluku Utara Soroti Proyek Irigasi Desa Kobe Halmahera Tengah (15 Desember 2024);*

#### **Catatan:**

1. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - a. Pasal 27 ayat 12:

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dapat berupa:

    - a) pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    - b) pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1(satu) tahun anggaran; atau
    - c) pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kontrak Tahun Jamak dapat berupa:

- a) Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti proyek pembangunan kapal, pesawat terbang, pengembangan aplikasi IT, atau pembangunan/rehabilitasi kebun;
- b) Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, seperti: pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya bergantung pada musim, misalnya: penanaman benih/bibit, penghijauan, atau pengadaan barang/jasa yang layanannya tidak boleh terputus, penyediaan makanan untuk panti asuhan/panti jompo, penyediaan makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, penyediaan pakan hewan di kebun binatang; atau
- c) Untuk pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran, seperti jasa layanan yang tidak boleh terhenti misalnya pelayanan angkutan perintis darat/laut/udara, layanan pembuangan sampah, sewa kantor, jasa internet/jasa komunikasi, atau pengadaan jasa pengelolaan gedung.

PPK dapat menggunakan selain jenis kontrak sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan. PPK dalam menetapkan jenis kontrak harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

***Endnote//Catatan Akhir:***

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.